**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Jumlah Uang Beredar(JUB)**
2. **Definisi Jumlah Uang Beredar (JUB)**

Definisi uang beredar terdiri dari dua bagian, pertama, uang beredar dalam arti sempit *(narrow money)* yang disimbolkan dengan M1. Yaitu penjumlahan uang kartal dan uang giral *(currency plus demand deposits)*. Uang karta adalah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan logam (yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral) yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat umum. Uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening Koran (giro) yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Saldo ini merupakan bagian uang yang beredar karena sewaktu-waktu bisa digunkan oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya uang kartal. jadi, stok uang beredar (M1) adalah jumlah dari uang kartal *(currency)* dan uang giral *(demand deposit).*[[1]](#footnote-1)

Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) terdiri dari uang kartal dan uang giral (demand deposit/DD). Uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, dan tabungan dalam rupiah yang sudah jatuh tempo, yang seluruhnya merupakan simpanan dalam mata uang rupiah.

Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) terdiri dari uang dalam arti sempit (M1) dan *Quasi Money* (QM), yaitu deposito berjangka dan tabungan, baik dalam rupiah maupun valuta asing (Valas).[[2]](#footnote-2)

Jumlah uang beredar (JUB) yaitu M1 (uang dalam arti sempit) yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, dan M2 (uang dalam arti luas) yang terdiri dari M1 ditambah uang kuasai. Uang kartal *(currencies)* adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau bank sentral dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah atas kesatuan hitungnya. Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi setiap pembayaran di masyarakat, dimana pada uang tersebut tercantum, nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya.[[3]](#footnote-3)

Untuk itu sebuah benda dapat disebut sebagai uang, bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diterima dan diketahui *(Acceptability dan Cognizability)*

Syarat utama sebuah barang disebut uang, apabila masyarakat mengetahui dan menerima secara umum bendan tersebut adalah uang. Mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan, yaitu sebagai alat transaksi, alat pembayar utang, maupun sebagai penimbun kekayaan.

1. Nilainya Stabil *(Stability of Value)*

Nilai uang haruslah stabil, kalaupun mengalami fluktuasi tidak terlalu besar. Bila nilai uang tidak stabil, masyarakat menjadi tidak percaya pada uang dan akan menggantikan uang dengan barang lain yang dianggap lebih stabil serta mengurangi fungsi uang sebagai alat tukar. Selain itu uang juga jangan mudah dipalsukan.

1. Mudah dibawa *(Portability)*

Sebagai alat transaksi yang sangat besar perannya dalam perekonomian, uang harus mudah dibawa untuk setiap kegiatan ekonomi. Bila transaksi besar, digunakan uang yang memiliki nominal besar, sehingga secara fisik jumlahnya tidak terlalu banyak.

1. Tahan Lama *(Durability)*

Secara fisik uang harus kuat, karena sering berpindahan dari satu tangan ketangan yang lain. Bila rapuh dan mudah rusak, dapat menurunkan nilai mata uang tersebut.

1. Dapat Dibagi-bagi *(Divisibility)*

Dalam suatu transaksi ekonomi, uang digunakan untuk membayar segala macam jumlah transaksi dari yang kecil hingga besar. Untuk itu, nilai nominal uang harus dapat dibagi dari yang paling kecil hingga besar untuk memudahkan transaksi.

1. **Mata Uang dalam Peredaran dan Uang Beredar**

Didalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian, adalah penting untuk membedakan di antara mata **uang dalam peredaran dan uang beredar.** *Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral*. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu **uang logam** dan **uang kertas.** Dengan demikian mata uang dalam peredaran adalah sama dengan *uang kartal.* Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada didalam perekonomian, yaitu *jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.*

Pengertian uang beredar atau *money supply* perlu juga dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu *pengertian yang terbatas* dan *pengertian yang luas.* Dalam pengertian terbatas uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan-perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan pemerintah, dalam pengertian uang yang luas beredar meliputi: (i) mata uang dalam peredaran, (ii) uang giral dan (iii) *uang kuasai*. Uang kuasai *terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan rekening (tabungan) valuta asing milik swasta domestik.* Uang beredar menurut pengertian yang luas ini dinamakan juga sebagai **likuiditas perekonomian** atau M2. *Pengertian yang sempit dari uang beredar selalu disingkat dangan M1*.[[4]](#footnote-4)

1. **Fungsi Uang Beredar**
2. Sebagai Alat Tukar *(Medium of Exchange)*

Dewasa ini dalam perekonomian yang sudah maju uang merupakan alat tukar transaksi ekonomi. Hadirnya uang sebagai alat tukar dapat mengatasi kelemahan sistem barter. Masyarakat dapat melakukan kegiatan produksi apa saja yang menghasilkan uang, kemudian uang tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan dari orang lain.

1. Sebagai Alat Penyimpan Nilai *(Store of Value)*

Untuk menjadi alat penyimpan nilai yang baik, nilai harus relatif stabil. Bila nilai berfluktuasi sangat tajam, kegunaan uang sebagai alat penyimpan nilai akan menurun. Misalnya, pada saat kondisi perekonomian mengalami inflasi (naiknya harga-harga secara umum), masyarakat tidak akan menyimpan uang, tetapi lebih suka menyimpan barang. Karena pada saat harga-harga naik, daya beli masyarakat menurun, sehingga nilai uang yang disimpan akan semakin kecil.

1. Sebagai Satuan Hitung *(Unit of Account)*

Yang dimaksud uang sebagai *unit of account* adalah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan suatu ukuran umum.

1. Sebagai Standar Pembayaran Di Masa Mendatang *(Standard of Deferred Payment)*

Pembayaran yang dilakukan di masa yang akan datang untuk transaksi jangka pandang dapat dipandang sebagai uang. Dengan menggunakan uang kita dapat menyelesaikan masalah hutang dangen lebih mudah, seperti kredit pemikiran rumah atau kredit kendaran.

1. **Fungsi Uang Beredar Menurut Islam**

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan. Senada dengan pendapat sebelumnya, Mahbudi Ali menyatakan bahwa dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept.* Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis dimana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah *(legal tender).* Melainkan juga dipandang sebagai komoditas.

Menurut Al-Ghazali dalam gamal untuk diberatkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function),* yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infaq dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan. Merujuk kepada Al-Qur’an, Al-Ghazali dalam Gamal berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat pertukaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih membahayakan dari pada mencuri uang 1000 dirham, karena mencuru adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif Islam fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu.

1. **Teori Permintaan Uang**

Teori yang mengupas permintaan uang hanya dikenal dua teori, yaitu yang dikemukakan oleh Irving Fisher (Mazhab Klasik) dan Keynes (Mazhab Keynesian). Berikut penjelasan singkat dari kedua teori tersebut.

1. Irving Fisher sebagai salah satu tokoh ekonomi klasik menyatakan bahwa motif permintaan uang hanya sebagai alat tukar. Pendapat Fisher ini dikenal sebagai “Persamaan Kuantitas Uang Klasik” *(Classical Quantity of Money).*
2. Keynes mendasari teorinya dengan tiga motif seseorang memegang uang, yaitu: Motif Transaksi *(Transaction Motive)*. Masyarakat memegang uang dalam rangka mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; bila pendapatan maningkat, maka kebutuhan untuk transaksi meningkat. Motif Berjaga-jaga *(Precautionary Motive)*. Untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tak terduga, misalnya mengalami kecelakaan sehingga butuh uang untuk berobat. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; jika pendapatan meningkat, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat. Motif Spekulasi *(Speculation Motive).* Konsekuensi dari fungsinya sebagai penyimpan nilai *(store of value),* uang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan. Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari dua asset finansial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lain adalah obligasi. Permintaan uang untuk motif spekulasi berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga. Pada saat suku bunga tinggi, masyarakat lebih baik menginvestasikan uangnya di bank supaya memperoleh hasil *(return)*. Sebaiknya, saat tingkat bunga rendah, maka masyarakat cenderung untuk memilih memegang uang *cash.[[5]](#footnote-5)*

Laju peredaran uang adalah tetap menurut ahli-ahli ekonomi klasik kelajuan peredaran uang tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti simtem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efesiensi sistem pengangkutan dan kepadatan penduduk. Faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan oleh karena itu cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja tidak berubah.

Segolongan ahli-ahli ekonomi lainnya mempunyai pandangan yang berbeda. Laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang. Disamping faktor-faktor yang disebutkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik, banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelajuan peredaran uang, pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini mengurangi laju peredaran uang. Inflasi yang terus meningkat maka akan meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang non primer dan mewah. Oleh karena itu maka peredaran uang bertambah cepat. Dalam jangka panjang, kemajuan dan perkembangan institusi keuangan mengurangi sisa tunai dan ini mempercepat laju peredaran uang. Dengan demikian terdapat faktor-faktor yang penting dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan mempengaruhi dan boleh mengubah laju peredaran uang.

Dan bagi Negara yang tingkat stabilitas politiknya kacau bahkan berada dalam situasi perang maka Negara yang bersangkutan lebih dominasi penggunaan uang kartal dalam setiap transaksinya dibandingkan penggunaan uang giral.

1. **Konsep Simpanan Wadiah**
2. **Definisi Simpanan Wadiah**

Kata wadiah berasal dari *wada’a asy syai-a*, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, karena dia meniggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Simpanan wadiah adalah simpanan yang terdiri atas tabungan dan giro wadiah, yaitu simpanan yang yang bersifat titipan dan dapat diambil kapanpun oleh nasabah tanpa adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus suka rela dari pihak bank.[[6]](#footnote-6) Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yadh-dhamanah* yaitu prinsip yang memperbolehkan pihak bank untuk memanfaaatkan barang titipan nasabah baik berupa uang atau barang untuk kegiatan perekonomian dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.[[7]](#footnote-7)

Wadiah adalah titipan *(deposit)*; penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara. Ada dua definisi *wadiah* yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Pertama, ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan *wadiah* dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Kedua, ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadiah* dengan, “Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.” *Wadiah* dipraktikkan di bank syariah sebagai titipan murni dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadiah yang dikembangkan bank syariah adalah *wadiah yad adh-dhammanah* (titipan dengan risiko ganti rugi); perjanjian penitipan antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.[[8]](#footnote-8)

Wadiah juga didefinisikan sebagai akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah atau titipan (*deposi*t) adalah penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara.[[9]](#footnote-9)

Apabila seseorang menitipkan barang kepada saudaranya, maka ia wajib menerima titipan tersebut, bila ia merasa mampu menjaganya, hal ini termasuk dalam rangka tolong menolong dalam ketakwaan dan kebajikan. Pihak penerima barang titipan wajib mengembalikan titipan kepada pemiliknya kapan saja ia memintanya.[[10]](#footnote-10)

Al-Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[[11]](#footnote-11)

Al-Wadiah menurut Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah : 283

...

 .... (البقرة :٢٨٢)

*“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya”.* **(**QS. Al-Baqarah: 283)

Substansi dari wadiah adalah amanat sehingga nilai kepercayaan menjadi landasannya, oleh karena itu wadiah tidak ada persyaratan jaminan, apabila hilang bukan karena faktor keteledoran atau kelalaian sipenerima titipan maka tidak ada ganti rugi, dan sipenerima titipan tidak boleh menerima upah, *wadiah* termasuk amal sosial dan berlandaskan kepada nilai kaikhlasan dan keamanahan. Dengan ditunaikannya amanah dengan benar maka akan terjalinnya hubungan yang baik dan terwujudnya nilai tolong-menolong dalam kehidupan. Rasulallah adalah orang yang banyak mendapatkan barang titipan, ketika beliau akan melakukan hijrah ke Madinah barang-barang titipan tersebut diamanatkan kepada Ummu Aiman, lalu kemudian dia perintahkan kepada Ali untuk mengembalikannya kepada pemilik barang tersebut.

1. **Jenis-jenis Simpanan Wadiah**

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadiah. Secara umum terdapat dua jenis wadiah yaitu sebagai berikut:

1. Wadiah Yad al-Amanah *(Trustee Depository)*

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box.*

Mekanisme *wadiah yad al-amanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Skema *al-Wadiah Yadh al-Amanah[[12]](#footnote-12)***

**Penyerahan Barang**

**Pengembalian barang saat diminta**

**Akad**

1. *Wadiah Yad adh-Dhamanah* *(Guarantee Depository)*

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan menfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada sipenitip.
3. Produk yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada perinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme *wadiah yad adh-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

**Skema *al-Wadiah Yad adh-Dhamanah[[13]](#footnote-13)***

Titip Dana

Beri Bonus

Bagi Hasil

Pemanfaatan

Dana

1. **Ketentuan-ketentuan dalam Akad Al-Wadiah**

Dalam akad Al-Wadiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan manah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohannya dalam memelihara barang titipan.
2. Pengguna uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tanggan penanggung).
3. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* adalah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari pengguna uang, tetapi sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.
4. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya, pemilik dana juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah *nisbah* atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya deberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
5. Dalam prakteknya nisbah antara bank *(shohibul maal)* dengan deposan *(mudharib)* biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, Nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito.[[14]](#footnote-14)
6. **Komponen Simpanan Wadiah**
7. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendak pemilik dana (nasabah). Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah atau penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank kemungkinan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.[[15]](#footnote-15)

1. Giro Wadiah

Pengertian Giro dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.[[16]](#footnote-16)

Giro wadiah merupakan giro yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendak pemilik dana (nasabah) sama seperti halnya dengan tabungan. Prinsip wadiah yang digunakan yaitu menggunakan prinsip *wadiah yadh-dhamanah* artinya dana nasabah boleh digunakan oleh pihak bank dan prinsip keuntungan dan pendapatan bonus sama halnya dengan tabungan wadiah , hanya saja penarikan giro wadiah menggunakan cek atau bilyet giro.[[17]](#footnote-17)

1. **Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Simpanan Wadiah**

Dalam pengaturan kebijakan moneter, bank sentral mengawasi perilaku baik dalam tingkat bunga maupun JUB. Tetapi bank sentral tidak dapat secara simultan membuat kebijakan yang menyangkut kedua hal tersebut pada tingkat yang ia inginkan. Ia hanya dapat membuat kebijaksanaan pada jumlah uang beredar pada tingkat bunga. Dalam pertimbangan lebih lanjut, JUB ditentukan secara bersama oleh penguasa moneter, sistem perbankan dan masyarakat. Dalam penentuan ketetapan JUB akan mempengaruhi perekonomian secara umum.

Untuk penentuan Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam kerangka analisis ekonomi makro secara kuantitatif, biasanya dibagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu perubahan-perubahan dalam uang inti yang ditentukan oleh perubahan dalam kekayaan dan utang bank sentral, kemudian perubahan uang inti bersama-sama dengan perubahan angka pengganda menentukan besarnya jumlah uang beredar pada suatu periode.

Oleh karena itu, apabila jumlah uang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan risiko inflasi, dan hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada jumlah dana simpanan di bank syariah, hal tersebut terjadi dikarenakan nasabah cenderung mengambil uangnya di bank untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh kepada jumlah simpanan wadiah di bank umum syariah.

1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara variable yang akan di teliti.[[18]](#footnote-18)

Definisi uang beredar terdiri dari dua bagian, pertama, uang beredar dalam arti sempit *(narrow money)* yang disimbolkan dengan M1. Yaitu penjumlahan uang kartal dan uang giral *(currency plus demand deposits)*. Uang karta adalah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan logam (yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral) yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat umum. Uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening Koran (giro) yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Saldo ini merupakan bagian uang yang beredar karena sewaktu-waktu bisa digunkan oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya uang kartal. jadi, stok uang beredar (M1) adalah jumlah dari uang kartal *(currency)* dan uang giral *(demand deposit).*[[19]](#footnote-19)

Al-wadiah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila sipenitip menghendaki.[[20]](#footnote-20)

Dalam akad Al-Wadiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan manah. Si- penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohannya dalam memelihara barang titipan.
2. Pengguna uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan sipengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tanggan penanggung).
3. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* adalah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari pengguna uang, tetapi sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.
4. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya, pemilik dana juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah *nisbah* atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya deberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
5. Dalam prakteknya nisbah antara bank *(shohibul maal)* dengan deposan *(mudharib)* biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, Nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito.[[21]](#footnote-21)

Untuk penentuan Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam kerangka analisis ekonomi makro secara kuantitatif, biasanya dibagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu perubahan-perubahan dalam uang inti yang ditentukan oleh perubahan dalam kekayaan dan utang bank sentral, kemudian perubahan uang inti bersama-sama dengan perubahan angka pengganda menentukan besarnya jumlah uang beredar pada suatu periode.

Oleh karena itu, banyaknya Jumlah uang beredar akan mengakibatkan inflasi, dan hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada jumlah dana simpanan di bank syariah, hal tersebut terjadi dikarenakan nasabah cenderung mengambil uangnya di bank untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh kepada jumlah simpanan wadiah di bank umum syariah.

1. **Penelitian Terdahulu**
2. Fikriyah, Musrita Dwi, 2012. *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum Di Indonesia.* Hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelokasian dana kredit bank umum pemerintah di indonesia selama 1993-2009 yang diperoleh dengan keyakinan sebesar 95 persen, variabel suku bunga deposito memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia selama periode 1993-2009 yang diperoleh dengan keyakinan sebesar 95 persen. Hasil uji simultan juga signifikan, ini berarti bahwa jumlah uang beredar dan suku bunga deposito mempengaruhi perubahan pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia selama periode 1993-2009.[[22]](#footnote-22)
3. Agustina Fiqi Zakiyya, 2013. *Pengaruh Bonus Wadiah, Inflasi dan Pendapatan Nasional (PDB) Terhadap Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Tahun 2005-2012.* Dari hasil analisis menunjukan bahwa bonus wadiah, inflasi dan PDB terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap simpanan wadiah pada Bank Umum Syariah. Sedangkan pengujian secara persial bonus wadiah dan pendapatan nasional (PDB) berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan wadiah, sedangkan inflasi terbukti tidak berpengaruh pada simpanan wadiah.[[23]](#footnote-23)
4. Ibnu Umar Sengaji, 2015. *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.* Dari hasil penelitian menggunakan (uji-t) menunjukan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah DPK. Sedangkan PDB berpengaruh Positif dan signifikan terhadap jumlah DPK. Pada simultan (Uji F) inflasi, nilai tukar dan PDB berpengaruh positif Signifikan pada jumlah DPK.[[24]](#footnote-24)
5. Abida Muttaqiena, 2013. *Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat bunga dan Nilai Tukar terhadap DPK perbankan syariah di Indonesia.* Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan *eviews*. 6. Hasil penelitian menunjukan bahwa PDB, Inflasi, suku bunga deposito, dan nilai tukar rupiah secara simultan maupun parsial berpengaruhm signifikan terhadap DPK perbankan syariah di Indonesia Tahun 2008 – 2012.[[25]](#footnote-25)
6. Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, Aisyah Setyaningrum, 2017.*Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating.* Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa kurs rupiah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan inflasi, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekspor dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Jika dilihat dari sisi variabel moderator, maka variabel dana pihak ketiga dapat memoderasi pengaruh antara kurs rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Namun, variabel dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh antara jumlah uang beredar terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.[[26]](#footnote-26)

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Fikriyah, Musrita Dwi, menggunakan dua variabel independen yaitu: *Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum Di Indonesia.* Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen *jumlah uang beredar*.
2. Agustina Fiqi Zakiyya, 2013. Menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen yaitu: *Pengaruh Bonus Wadiah, Inflasi dan Pendapatan Nasional (PDB) Terhadap Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Tahun 2005-2012.* Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, dan variabel dependennya adalah *simpanan wadiah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017.
3. Ibnu Umar Sengaji, 2013. Varibel independen menggunakan Inflasi, Nilai Tukar, dan PDB, Analisis pada 3 Bank Umum Syariah. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, dan variabel dependennya adalah *simpanan wadiah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017.
4. Abida Muttaqiena, 2013. Varibel independen menggunakan empat Variabel yaitu PDB, Inflasi, Tingkat bunga dan Nilai Tukar. Analisis dilakukan pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, dan variabel dependennya adalah *simpanan wadiah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017.
5. Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, Aisyah Setyaningrum, 2017. Menggunakan lima variabel independen. Dan menggunakan 2 variabel dependen yaitu: *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating.* Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen (JUB) dan satu variabel dependen (Simpanan Wadiah)pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017.
6. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Oleh karena itu, baru setelah hipotesis lolos dari berbagai pengujian, maka hipotesis makin kuat kedudukanya, dan lama kelamaan suatu hipotesis berubah menjadi teori.[[27]](#footnote-27)

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap simpanan

wadiah pada bank umum syariah periode 2015-2017.

Ha : Terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap simpanan wadi-ah pada bank umum syariah periode 2015-2017.

Dengan dugaan sementara apabila ada pengaruh, jika jumlah uang beredar mengalami kenaikan ataupun penurunan dan terjadi perubahan terhadap simpanan wadiah, maka terdapat pengaruh. Dan jika jumlah uang beredar mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada perubahan terhadap simpanan wadiah maka tidak ada pengaruh.

1. Rizki Ansori, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, SBI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Pendapatan Terhadap Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika, (*Skripsi : Fakultas Ekomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 58-59. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1020/1 /RIZKI%25ANSORI-FEB.Pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1020/1%20/RIZKI%25ANSORI-FEB.Pdf) [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Serang: Kopsyah Baraka, 2013), 60-61. [↑](#footnote-ref-2)
3. Irham Fahmi, *pengantar manajemen keuangan teori dan soal jawab*, (Bandung: Alfabete, 2013), 116. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi 3, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persad, 2015), 281. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 61-63. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Salemba empat, 2014), 52. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 43. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah, A-Z* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 185-186. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 65-66. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah Dengan Mudah,*65. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 60 [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 148. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik,* 149. [↑](#footnote-ref-13)
14. Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 150. [↑](#footnote-ref-14)
15. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 358. [↑](#footnote-ref-15)
16. Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 81. [↑](#footnote-ref-16)
17. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 352. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mohamad Pidik dan Priadana Salaudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet.1, 89. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rizki Ansori, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, SBI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Pendapatan Terhadap Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika, (*Skripsi : Fakultas Ekomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 59. [↑](#footnote-ref-19)
20. Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Syariah,* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 159. [↑](#footnote-ref-20)
21. Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Syariah,* 150. [↑](#footnote-ref-21)
22. Fikriah, Musrita Dwi. *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia.* Dalam: Jurnal Ekonomika Indonesia, Vol, 1 No. 1 (Banda Aceh: Juni 2012). Sabtu, 10 Feb 2018. Jam 20:00. [↑](#footnote-ref-22)
23. Agustina Fiqi Zakiyya, *Pengaruh Bonus Wadiah, Inflasi dan Pendapatan Nasional (PDB) Terhadap Simpanan Wadiah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2005-2012,* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013. Sabtu, 10 Feb 2018. Jam 20:00. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibnu Umar Sengaji, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.* Skripsi Universitas MuhammadiyahYogyakarta, 2015. Sabtu, 07 Apr 2018. Jam 21:00. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abida Muttaqiena*, Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat bunga dan Nilai Tukar terhadap DPK perbankan syariah di Indonesia,* Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013. Sabtu, 07 Apr 2018. Jam 15:00. [↑](#footnote-ref-25)
26. Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, Aisyah Setyaningrum, *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating,* Jurnal Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017. Jum’at, 20 Apr 2018. Jam 08:50. [↑](#footnote-ref-26)
27. Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakart: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2008), 19. [↑](#footnote-ref-27)